



**PUTUSAN**  
Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Iwa Sugriwa Alias Iwa Bin Yayat Supriatna (Alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 25 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Leuwi Odeng Rt. 03/06 Desa Bojong Picung  
Kec. Bojong Picung Kab. Cianjur /Kp. Leuweung  
Rt. 05/03 Desa Katapang Kec. Katapang Kab.  
Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Iwa Sugriwa Alias Iwa Bin Yayat Supriatna (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dino Sapari Bin Mahdar (Alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Leuweung Kaleng Rt. 05/03 Desa Katapang  
Kec. Katapang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dino Sapari Bin Mahdar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. D.TIRTA SONJAYA. As, SH.MH , 2. WIWIN, SH.MH , 3.MOCH.RIDHO, SH.MH , 4.FITRI APRILIA RASYID , SH., 5.EGI KAMLUDIN , SH , 6.RR.NOVARYANA LARAS DEWI.P, SH. , 7. INDRA PRAHASTA , SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 197 / Pid.B / 2019 / PN Blb tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II DINO SAPARI Bin MAHDAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II DINO SAPARI Bin MAHDAR (Alm), berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari per shockbleker sepeda motor warna hitam dengan pegangan karet kurang lebih 50 cm **Digunakan dalam perkara ADE CAHRIA Bin MADRAIS;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Para terdakwa, yakni Terdakwa I IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II DINO SAPARI Bin MAHDAR (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

*Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa IWA SUGRIWA IWA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II DINO SAPARI Bin MAHDAR (Alm) dan saksi ADE CAHRIA Bin MADRAIS (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan terusan Kopo Katapang Kp. Pangauban Rt. 01/12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Kiki Setiawan yang sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Wrunglobak) bersama dengan Sdr. Jarko kemudian tanpa di duga-duga dari arah sebelah kiri ada yang memukul saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sampai saksi Kiki Setiawan terjatuh kemudian ketika bangun terlihat bahwa yang memukul tersebut adalah terdakwa I Iwa yang sedang berdiri dengan terdakwa II Dino selanjutnya karena tidak terima saksi Kiki Setiawan dipukul oleh terdakwa I Iwa saat itu terjadilah adu mulut antara terdakwa I Iwa, terdakwa II Dino dengan saksi Kiki Setiawan namun adu mulut tersebut bisa dilerai oleh Sdr. Jarko dan saksi Evi Nurjaya yang langsung datang sambil berkata AYA NAON IEU, AYA NAON IEU (ADA APA INI, ADA APA INI) lalu setelah berhasil dilerai terdakwa II Dino mengajak kepada saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya untuk membereskan masalah tersebut di rumah terdakwa II Dino

Bahwa saksi Kiki Setiawan bersama-sama dengan saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah mendatangi rumah terdakwa II Dino dengan maksud untuk membereskan masalah namun pada saat itu terdakwa II Dino sedang tidak berada di rumahnya kemudian saksi Kiki Setiawan, saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah pergi ke depan Bank BRI Katapang dan kurang lebih sekira 3 (tiga) menit berselang saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya melihat terdakwa I Iwa berdiri di sebrang jalan sambil melambaikan tanganya kemudian berkata dengan perkataan KADIEU SIA ANJING SOK MAJU KADIEU (KESINI KAMU ANJING SOK MAJU KESINI)

*Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perkataan dari terdakwa I Iwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Kiki

Setiawan dan saksi Evi Nurjaya kemudian terdakwa I Iwa mendatangi ketempat saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yang kemudian terdakwa I Iwa langsung mendorong badan dari saksi Kiki Setiawan sampai terjatuh kedalam gotÂ kemudian tidak terima perlakuan terdakwa I Iwa terhadap saksi Kiki Setiawan tersebut saat itu saksi Evi Nurjaya mendekati terdakwa I Iwa dengan berkata NAON MAKSUDNA (APA MAKSUDNYA) kemudian dijawab oleh terdakwa I Iwa dengan jawaban SOK SIA MAJU JEUNG AING (SOK KAMU MAJU DENGAN SAYA) sambil terdakwa I Iwa langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu terjadilah perkelahian antara terdakwa I Iwa dan saksi Evi Nurjaya kemudian pada saat perkelahian tersebut terjadi dari arah samping datang terdakwa saksi Ade Cahria dengan membawa sebuah besi dan langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya yang kemudian pergi meninggalkan saksi Evi Nurjaya

Bahwa ketika saksi Evi Nurjaya berkelahi dengan terdakwa I Iwa tiba-tiba dari sebarang jalan datang terdakwa II Dino dengan membawa senjata tajam jenis golok yang langsung membacokan golok tersebut kearah kepala saksi Evi Nurjaya tetapi dengan replek di tangkis oleh tangan kiri saksi Evi Nurjaya lalu terdakwa II Dino kembali membacokan goloknya tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan saksi Evi Nurjaya selanjutnya disaat kedua tangan saksi Evi Nurjaya terluka dan mengeluarkan darah saat itu terdakwa I Iwa langsung memukuli wajah dari saksi Evi Nurjaya sampai kearah pom bensin Pangauban sampai akhirnya saksi Evi Nurjaya bisa pergi bersama dengan saksi Riki Firmansyah

Bahwa setelahnya membacok saksi Evi Nurjaya pada saat itu terdakwa II Dino langsung mendekati saksi Kiki Setiawan dan kembali membacok kepala dari saksi Kiki Nurjaya namun saat itu bisa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dari saksi Kiki Nurjaya dan ketika akan berdiri saksi Ade Cahria memukul punggung dari saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan besi yang dibawanya dan untungnya saksi Kiki Setiawan bisa melarikan diri ke arah utara

Bahwa diketahui sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yakni adanya permasalahan antara terdakwa II Dino dengan saksi Evi Nurjaya perihal lahan parkir yang berada di Bank BRI Cabang Katapang dimana sebelumnya lahan parkir tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Ibang kepada saksi Evi Nurjaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa II Dino tetap mau menguasai lahan parkir tersebut

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit

sepanjang  $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang  $\pm 10 \text{ cm}$ , luka-luka disebabkan oleh trauma tajam dan telah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/19/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019, sementara untuk saksi Evi Nurjaya ditemukan luka-luka berupa luka lecet goresan panjang  $\pm 10 \text{ cm}$  sudah kering diwajah sampai kening / pelipislan serta nyeri tekan dipangkal hidung,. Luka pasca jahitan panjang  $\pm 6 \text{ cm}$  bngkak (+) disertai kemerahan dan nyeri jika digerakan, gerakan sangat terbatas (tampak ada 9 jahitan luar). Luka robek di lengan bawah kemeraha n lenih kurang 3 cm sudah terjahit dan tampak  $\pm 5$  jahitan luar, tangan bengkak dan gerakan terbatas, luka-luka disebabkan trauma tajam dan sudah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/20/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soreang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IWA SUGRIWA IWA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II DINO SAPARI Bin MAHDAR (Alm) dan saksi ADE CAHRIA Bin MADRAIS (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan terusan Kopo Katapang Kp. Pangauban Rt. 01/12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Kiki Setiawan yang sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Wrunglobak) bersama dengan Sdr. Jarko kemudian tanpa di duga-duga dari arah sebelah kiri ada yang memukul saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sampai saksi Kiki Setiawan terjatuh kemudian ketika bangun terlihat bahwa yang memukul tersebut adalah

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Iwa yang sedang berdiri dengan terdakwa II Dino selanjutnya karena tidak terima saksi Kiki Setiawan dipukul oleh terdakwa I Iwa saat itu terjadilah adu mulut antara terdakwa I Iwa, terdakwa II Dino dengan saksi Kiki Setiawan

namun adu mulut tersebut bisa dileraikan oleh Sdr. Jarko dan saksi Evi Nurjaya yang langsung datang sambil berkata AYA NAON IEU, AYA NAON IEU (ADA APA INI, ADA APA INI) lalu setelah berhasil dileraikan terdakwa II Dino mengajak kepada saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya untuk membereskan masalah tersebut di rumah terdakwa II Dino

Bahwa saksi Kiki Setiawan bersama-sama dengan saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah mendatangi rumah terdakwa II Dino dengan maksud untuk membereskan masalah namun pada saat itu terdakwa II Dino sedang tidak berada di rumahnya kemudian saksi Kiki Setiawan, saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah pergi ke depan Bank BRI Katapang dan kurang lebih sekira 3 (tiga) menit berselang saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya melihat terdakwa I Iwa berdiri di seberang jalan sambil melambaikan tangannya kemudian berkata dengan perkataan KADIEU SIA ANJING SOK MAJU KADIEU (KESINI KAMU ANJING SOK MAJU KESINI) namun perkataan dari terdakwa I Iwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya kemudian terdakwa I Iwa mendatangi ketempat saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yang kemudian terdakwa I Iwa langsung mendorong badan dari saksi Kiki Setiawan sampai terjatuh kedalam got kemudian tidak terima perlakuan terdakwa I Iwa terhadap saksi Kiki Setiawan tersebut saat itu saksi Evi Nurjaya mendekati terdakwa I Iwa dengan berkata NAON MAKSUDNA (APA MAKSUDNYA) kemudian dijawab oleh terdakwa I Iwa dengan jawaban SOK SIA MAJU JEUNG AING (SOK KAMU MAJU DENGAN SAYA) sambil terdakwa I Iwa langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu terjadilah perkelahian antara terdakwa I Iwa dan saksi Evi Nurjaya kemudian pada saat perkelahian tersebut terjadi dari arah samping datang terdakwa saksi Ade Cahria dengan membawa sebuah besi dan langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya yang kemudian pergi meninggalkan saksi Evi Nurjaya

Bahwa ketika saksi Evi Nurjaya berkelahi dengan terdakwa I Iwa tiba-tiba dari seberang jalan datang terdakwa II Dino dengan membawa senjata tajam jenis golok yang langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala saksi Evi Nurjaya tetapi dengan direplek di tangkis oleh tangan kiri saksi Evi Nurjaya lalu terdakwa II Dino kembali membacokkan goloknya tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan saksi Evi Nurjaya selanjutnya disaat kedua tangan saksi Evi Nurjaya terluka dan mengeluarkan darah saat itu terdakwa I Iwa langsung

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli wajah dari saksi Evi Nurjaya sampai kearah pom bensin Pangauban sampai akhirnya saksi Evi Nurjaya bisa pergi bersama dengan saksi Riki Firmansyah

Bahwa setelahnya membacok saksi Evi Nurjaya pada saat itu terdakwa II Dino langsung mendekati saksi Kiki Setiawan dan kembali membacok kepala dari saksi Kiki Nurjaya namun saat itu bisa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dari saksi Kiki Nurjaya dan ketika akan berdiri saksi Ade Cahria memukul punggung dari saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan besi yang dibawanya dan untungnya saksi Kiki Setiawan bisa melarikan diri ke arah utara Bahwa diketahui sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yakni adanya permasalahan antara terdakwa II Dino dengan saksi Evi Nurjaya perihal lahan parkir yang berada di Bank BRI Cabang Katapang dimana sebelumnya lahan parkir tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Ibang kepada saksi Evi Nurjaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa II Dino tetap mau menguasai lahan parkir tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit sepanjang  $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang  $\pm 10 \text{ cm}$ , luka-luka disebabkan oleh trauma tajam dan telah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/19/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019, sementara untuk saksi Evi Nurjaya ditemukan luka-luka berupa luka lecet goresan panjang  $\pm 10 \text{ cm}$  sudah kering diwajah sampai kening / pelipis serta nyeri tekan dipangkal hidung,. Luka pasca jahitan panjang  $\pm 6 \text{ cm}$  bngkak (+) disertai kemerahan dan nyeri jika digerakan, gerakan sangat terbatas (tampak ada 9 jahitan luar). Luka robek di lengan bawah kemerahan lenih kurang 3 cm sudah terjahit dan tampak  $\pm 5$  jahitan luar, tangan bengkak dan gerakan terbatas, luka-luka disebabkan trauma tajam dan sudah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/20/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soreang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / keberatan tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### EKSEPSI PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA

*Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah *Obscuur Libel*, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP,

alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pasal 143 (2) huruf b KUHP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan ialah "harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan, Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur

beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan menyebut secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan".

2. Bahwa di dalam surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antara unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan Dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dengan peristiwa yang didakwakan. Atau dengan kata lain unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak terdapat berkesinambungan dengan peristiwa yang didakwakan.

3. Untuk lebih jelasnya Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan Dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat unsur sebagai berikut:

a. perbuatannya : dengan sengaja

b. tujuannya : menggunakan kekerasan

c. akibatnya : mengakibatkan luka-luka

d. caranya dengan : 1. dengan terangan-terangan  
2. tenaga bersama

4. Bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan tidak jelas, baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terutama mengenai perbuatan dengan **KESENGAJAAN**, yang seharusnya dapat menjadikan dasar bentuk motif atau penyebab perbuatan para Terdakwa dengan sengaja kemudian dapat dipastikan dengan cara-cara yang bagaimana yang digunakan dalam perbuatan para Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat dakwaan dapat dikatakan jelas, apabila unsur tersebut di atas seharusnya dapat dirangkai dalam surat dakwaan. Tetapi kenyataannya, dalam surat dakwaan unsur-unsur tersebut tidaklah jelas terperinci sesuai fakta yang terjadi dan tidak tercantum di dalam surat dakwaan yang dirangkai oleh Jaksa

Penuntut Umum. Mengapa tidak jelas? Oleh karena peristiwa yang menjadi peristiwa dakwaan tersebut adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan sengaja seperti dalam surat dakwaan.

Peristiwa ini tidak relevan dengan semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan Dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan. Karena peristiwa tersebut dilakukan bukan dengan kesengajaan melainkan ada penyebabnya, terlihat dalam penjabaran surat dakwaan mengenai Saksi Kiki Setiawan merasa ada yang memukul dari arah sebelah kiri menggunakan tangan kosong yang dikepalkan oleh Terdakwa I (Iwa Sugriwa Alias Iwa Bin Yayat Supriatna (Alm)) sampai Saksi Kiki Setiawan terjatuh, dimana hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I, karena Terdakwa I hanya memeriksa keadaan Korban Kiki Setiawan yang saat itu terlihat mabuk di area Toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Warunglobak) dengan menggunakan pakaian kerjanya sebagai Satpam/ Security, dimana keberadaan Saksi Kiky Setiawan pada sekitar antara jam 3 sore waktu setempat, dimana Terdakwa I menghampiri Saksi Kiki Setiawan dengan cara menepuk wajah Saksi Kiki setiawan untuk memastikan kesadaran dari Saksi Kiki Setiawan, dan saat Terdakwa I memastikan Saksi Kiki Setiawan tidak dalam keadaan sadar/ dalam keadaan mabuk, dengan inisiatif Terdakwa I mengambil paksa Pisau yang ada di bagian pinggang Saksi Kiki Setiawan dan menyerahkan kepada Satpam/Security yang berada di samping Toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Warunglobak), akan tetapi Saksi Kiki Setiawan merasa tidak terima atas tindakan Terdakwa I sehingga berkata-kata dengan tidak jelas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan ini dengan Adu Mulut. Saat itu juga Saksi Jarko menyerang Terdakwa II (Dino Sapari Bin Mahdar (Alm)) dengan cara memukul bagian depan dari anggota badan Terdakwa II, dan Saksi Jarko terlihat membawa Pisau oleh Terdakwa II di bagian belakang pinggang Saksi Jarko, saat itu juga Terdakwa II meleraai Saksi Kiki Setiawan dengan Terdakwa I, dan datanglah Saksi Evi Nurjaya yang turut beradu mulut dengan Terdakwa II dan diakhiri dengan pernyataan oleh Terdakwa II yang mengajak kepada Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara Saksi Kiki Setiawan dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa II.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya untuk kembali ke rumah Terdakwa II dan

*Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan mereka, namun setelah sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung pulang ke rumahnya sendiri untuk mempersiapkan dirinya untuk melakukan latihan debus untuk pagelaran budaya. Saat Terdakwa II berada di dalam rumah sedang menanti

kedatangan Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya, Terdakwa II melakukan kegiatan persiapan dalam menyiapkan alat-alat peraga yang akan dipergunakan untuk latihan debus untuk pagelaran budaya bersama anggota Perguruan Gajah Putih. Beberapa saat kemudian datanglah Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya yang datang dengan sikap kurang baik yang dapat dikatakan dengan **Itikad Tidak Baik**, dimana Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya berteriak-teriak dengan kata-kata kasar memanggil Terdakwa II di depan pagar rumah Terdakwa II, Terdakwa II mendengar teriakan-teriakan tersebut dan bersiap untuk menemui Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya namun dicegah oleh Kakak Perempuan Terdakwa II (Teteh Enda) untuk tidak keluar dari rumah. Pada saat itu juga Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya memasuki pekarangan rumah Terdakwa II dengan sikap yang kasar, dan saat itu pula Kakak Perempuan Terdakwa II (Teteh Enda) mengambil gambar foto Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya menggunakan kamera Handphone miliknya sebelum keluar dari pintu rumah, saat itu pula Kakak Perempuan Terdakwa II (Teteh Enda) mempersilahkan Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya untuk duduk di teras dan memberi ruang untuk mereka bertemu antara Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya dengan Terdakwa II. Namun Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya tidak menanggapi Kakak Perempuan Terdakwa II (Teteh Enda), dan saat itu juga Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya meninggalkan rumah Terdakwa II.

Terdakwa I yang telah selesai menyiapkan diri untuk latihan debus berjalan mendatangi rumah Terdakwa II, namun tidak melihat Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya berada di rumah Terdakwa II, saat menanyakan kepada Kakak Perempuan Terdakwa II (Teteh Enda) yang saat itu juga sedang berada di teras rumah Terdakwa II, menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya tidak mau duduk setelah dipersilahkan oleh Kakak Perempuan Terdakwa II (Teteh Enda). Setelah mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa I merasa sudah tidak ada masalah lagi, sehingga Terdakwa I melanjutkan kegiatannya untuk latihan debus di Lapang Parkir milik Organisasi Pemuda Pancasila yang berada di Jalan Terusan Kopo-Katapang Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Setelah sampai pertigaan Jalan Kp. Leuweung Kaleng dan Jalan Terusan Kopo-Katapang Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa I melihat Saksi Kiki

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya di seberang jalan tepat berada di depan Bank BRI Katapang dengan berteriak-teriak kasar kepada Terdakwa I, dengan inisiatif dan **Itikad Baik** Terdakwa I menghampiri Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya untuk memberi klarifikasi atas kejadian yang terjadi di area Toko

Alfamart SBW (Sentra Bisnis Warunglobak), namun sesaat sampai menghampiri Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya, Saksi Evi Nurjaya dan Saksi Kiki Setiawan memukul Terdakwa I secara bersama-sama, namun pukulan-pukulan tersebut di tahan dan di tangkis oleh Terdakwa II sehingga Saksi Kiki Setiawan terjatuh ke dalam Got, saat itu pula diketahui Saksi Ade Cahria datang menghampiri Saksi Evi Nurjaya dengan berniat meleraikan dengan cara berteriak "cing sia teh ngerakeun teuing raribut jaba macet" (kenapa kamu memalukan membuat ribut dan macet), karena tidak didengarnya Saksi Ade Cahria yang telah berusaha meleraikan, namun Saksi Evi Nurjaya bersiap menyerang lagi kepada Terdakwa I, dan dengan terpaksa demi menyelamatkan Terdakwa I, Saksi Ade Cahria dengan cara memukulkan alat yang diketahui merupakan Per Roda berbahan besi yang diperuntukkan sebagai Roda Dagangan milik Saksi Ade Cahria, dengan memukul bagian punggung Saksi Evi Nurjaya sebanyak 1 Kali, dan saat itu juga Saksi Ade Cahria melihat Saksi Kiki Setiawan yang sudah terjatuh ke dalam Got, berusaha untuk menyerang Terdakwa I, dan dengan terpaksa demi menyelamatkan Terdakwa I, Saksi Ade Cahria dengan cara memukulkan alat yang diketahui merupakan Per Roda berbahan besi yang diperuntukkan sebagai Roda Dagangan milik Saksi Ade Cahria, dengan memukul bagian punggung Saksi Kiki Setiawan sebanyak 1 Kali, dan sesaat itu pula keributan yang terjadi berhenti dan dianggap selesai oleh Saksi Ade Cahria, setelah itu Saksi Ade Cahria kembali lagi dengan membawa alat yang ia bawa ke tempat Saksi Ade Cahria berjualan.

Namun, setelah dileraikan oleh Saksi Ade Cahria, Saksi Evi Nurjaya tetap berusaha untuk memukul Terdakwa I, dan Terdakwa I tetap bisa menahan dan menangkis serangan dari Saksi Evi Nurjaya, dan seketika itu pula Saksi Kiki Setiawan mengeluarkan Pisau dan berusaha menusukkan ke bagian perut Terdakwa I, dan seketika itu datang Terdakwa II mencoba menghentikan Saksi Kiki Setiawan yang akan menusukkan pisanya kepada Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II terlihat oleh Saksi Evi Nurjaya dan menghalangi Terdakwa II untuk menghentikan Saksi Kiki Setiawan yang saat itu dengan terpaksa demi menyelamatkan Terdakwa I dari Saksi Kiki Setiawan, dengan cara melukai tangan Saksi Kiki Setiawan menggunakan senjata tajam berbentuk Golok sebanyak 1 kali yang dibawa oleh Terdakwa II untuk latihan debus untuk Pagelaran Budaya, akan tetapi mengenai Saksi Evi Nurjaya yang telah

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Terdakwa II menyelamatkan Terdakwa I. Sesaat Saksi Evi Nurjaya mendapatkan luka akibat menghalangi Terdakwa II menyelamatkan Terdakwa I, Saksi Evi Nurjaya meninggalkan Terdakwa I dengan Saksi Kiki Setiawan, dan saat itu Kiki Setiawan menjauh dari Terdakwa I dengan

membawa Pisau yang dimilikinya sambil berkata menantang kepada Terdakwa II, dan Pisau di tangan Saksi Kiki Setiawan tetap diacung-acungkan ke arah Terdakwa II yang dapat menancam nyawa dari Terdakwa II, sehingga demi membela diri Terdakwa II dengan secara terpaksa dengan seketika itu pula Terdakwa II melukai tangan Saksi Kiki Setiawan sebanyak 1 kali dan saat itu terlepaslah pisau tersebut dari tangan Saksi Kiki Setiawan. Saat itu pula Terdakwa II ditarik oleh anggota Perguruan Gajah Putih yang saat itu menyaksikan peristiwa pertikaian antara Terdakwa I dengan Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya saat hendak berangkat untuk latihan di di Lapang Parkir milik Organisasi Pemuda Pancasila yang berada di Jalan Terusan Kopo-Katapang Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Saat itu pula, tidak diketahui kemana perginya Saksi Kiki Setiawan setelah mendapat luka dari Terdakwa II.

Bahwa mengenai akibat seperti apa yang didakwakan jaksa penuntut umum terlihat kembali ketidakjelasan antara rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.92/19/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019 dan Visum Et Repertum Nomor 445.92/20/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019, dimana terdapat luka-luka yang dijabarkan tersebut bukan akibat dari seluruh rangkaian peristiwa yang didakwakan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan hanya ada luka yang didapat dari Terdakwa II yang dilakukan seketika saat itu untuk pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa untuk membela diri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga oleh Saksi Kiki Setiawan dan Saksi Evi Nurjaya terhadap Terdakwa I.

Dalam hal ini Para Terdakwa tidak termasuk kategori yang dirumuskan dalam dakwaan tersebut diatas. Lalu perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka-luka secara tenaga bersama-sama oleh siapa? Semua tidak jelas. Surat dakwaan yang tidak jelas seperti itu terancam batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP) bahkan terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dengan jelas dalam menerapkan Pasal yang akan dikenakan terhadap para Terdakwa, sehingga kami menganggap Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaannya terdapat keragu-raguan untuk menerapkan Pasal yang tepat untuk diterapkan dalam surat dakwaan yang dirangkai oleh Jaksa Penuntut Umum.;

*Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



*Majelis Hakim yang saya muliakan,  
Jaksa Penuntut Umum yang saya Hormati,*

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dengan ini saya Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan tentang eksepsi ini sebagai berikut:

- 1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan-alasannya;**
- 2. Menyatakan bahwa peristiwa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel);**
- 3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-16/Cimah/03/2019, tanggal 18 Maret 2019 yang dibacakannya dalam sidang tanggal 10 April 2019 adalah batal demi hukum;**
- 4. atau setidaknya tidaknya membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-16/Cimah/03/2019, tanggal 18 Maret 2019 yang dibacakannya dalam sidang tanggal 10 April 2019;**
- 5. mengembalikan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum;**
- 6. memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum ini.**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

TANGGAPAN (REPLIK) PENUNTUT UMUM :

**I. PENDAHULUAN.**

Majelis Hakim yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh terdakwa / Penasehat Hukum dalam perkara ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KUHAP amat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan cara menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lajimnya dalam negara hukum, oleh karena itu

*Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



sesuai dengan ketentuan pasal **156 ayat (1) KUHAP** kepada terdakwa / Penasehat Hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya terhadap kewenangan pengadilan atau surat dakwaan penuntut umum. Kesempatan mana telah dipergunakan oleh terdakwa / Penasehat Hukum, dan

kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada kami guna menanggapi eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 24 April 2019 yang pada Kesimpulannya adalah **"Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : PDM- 16/CIMAH/03/2019 tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum"**

## **II. TANGGAPAN**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) a, b, KUHAP yang menguraikan adanya syarat-syarat formil dan materil dari Dakwaan, Yaitu :

1. Harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin , Kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tepat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP memberikan rambu-rambu masalah keberatan/ Eksepsi yang dapat diajukan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa yakni yang menyangkut :

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya ;
- b. Dakwaan tidak dapat diterima;
- c. Surat Dakwaan Harus dibatalkan.

Sehingga yang menyangkut hal-hal diluar rambu-rambu tersebut adalah tidak masuk dalam lingkup masalah Keberatan/Eksepsi .

Terhadap Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa **Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : PDM-16/CIMAH/03/2019 tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum"**

Bahwa Jaksa Penuntut umum menanggapi eksepsi penasehat Hukum terdakwa tersebt Yaitu :

- a. Pasal 143 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) menyatakan :
  - Ayat (2) : Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
    - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin , Kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

*Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap, namun arti dari ketiga kata tersebut menurut :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta Tahun 1989 adalah sebagai berikut:
  - a. Cermat artinya seksama, teliti (halaman 165);
  - b. Jelas artinya terang, nyata, gamblang, tegas dan tidak ragu-ragu atau bimbang (halaman 356) ;
  - c. Lengkap artinya komplet, tak ada kurangnya atau gelap (halaman 515) .

Dari arti ketiga kata tersebut yang kami kemukakan pada huruf a dan b diatas , maka perlu diperhatikan rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena itu, jika diperhatikan makna anak kalimat "tindak pidana yang di dakwakan ", maka sudah tentu berkaitan dengan rumusan ketentuan pasal undang-undang atau dengan kata lain uraian rumusan pasal yang menyangkut perbuatan terdakwa. Selanjutnya jika diperhatikan anak kalimat "menyebutkan waktu dan tempat" maka sudah tentu mengenai kapan dan dimana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

***Bahwa Surat Dakwaan yang telah di buat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu telah menguraikan waktu dan tempat terjadinya tindak Pidana serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang di dakwakan secara cermat , jelas dan lengkap sehingga Surat Dakwaan kami tidak dapat dikatakan batal demi hukum.***

b. Pasal 156 ayat (1) KUHP menentukan 2 (dua) alasan keberatan khusus mengenai surat dakwaan, Yakni :

- Surat Dakwaan tidak dapat diterima apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) a KUHP (syarat formil)
- Surat Dakwaan batal demi hukum apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) b KUHP (syarat materiil)

Bahwa Keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan :

*Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa yang didakwakan jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan adalah tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel);
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No PDM-16/CIMAH/03/2019 yang dibacakannya dalam sidang tanggal 10 April 2019 adalah Batal Demi hukum.

Bahwa Dakwaan kami yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan mengenai uraian adalah fakta perbuatan terdakwa yang akan di buktikan dalam pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan. Selain itu, keberatan surat dakwaan tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel) adalah Batal Demi hukum adalah sangat tidak beralasan, karena terdakwa dapat diperhadapkan dalam persidangan oleh JPU, bahkan surat *dakwaan* memenuhi syarat pasal 143, "*dakwaan yang* disusun sudah memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 143 ayat (2) yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat dan lingkup mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Selain itu perlu kami tegaskan juga bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tetap menjunjung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* sebagaimana diatur dalaiu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakimam maupun didalam penjelasan umum butir 3 hurup c KUHAP yang menyebutkan dengan jelas bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam hal terdakwa saat ini dihadapkan dalam persidangan yang mana belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Majelis Hakim Yth,**

**Menurut hemat kami :**

- > Surat dakwaan kami telah memuat uraian dengan cermat karena uraian perbuatan yang didakwakan telah bersesuaian satu sama lain dan tidak ada pertentangan antara perbuatan atau kejadian yang satu dengan yang lain, atau antara perbuatan atau kejadian dengan unsur delik yang didakwakan, atau antara fakta perbuatan dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya tidak ada perbedaan.
- > Surat dakwaan kami telah memuat uraian yang dengan jelas karena uraian perbuatan yang didakwakan telah jelas, perumusan unsur delik telah terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan, dan fakta perbuatan telah mencakup seluruh unsur delik yang didakwakan, bahasa yang digunakan dalam surat dakwaan adalah Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti

*Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak akan menimbulkan keraguan khususnya bagi terdakwa untuk

dapat membea diri secara baik.

- > Surat dakwaan kami telah memuat uraian yang lengkap karena telah memuat secara lengkap unsur delik yang didakwakan, demikian juga surat

dakwaan telah memuat secara utuh perbuatan yang didakwakan.

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam **kronologis eksepsinya** adalah masuk dalam ruang lingkup materi perkara, karena hal inilah yang akan dibuktikan di dalam persidangan perkara ini, setelah didengar keterangan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, dan keterangan terdakwa sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam eksepsinya agar ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh materi keberatan Penasehat Hukum terdakwa karena Surat Dakwaan yang dibuat dan diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan Penuntutan terhadap diri *terdakwa*.

### III. KESIMPULAN :

Majelis Hakim Yang terhormat.

Berdasarkan pendapat/tanggapan atas keberatan /eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa kami menyampaikan kesimpulan bahwa :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal **143 ayat (2) huruf a dan b KUHP**.
2. Eksepsi Penasehat Hukum tidak berdasar.

### IV. PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian pendapat/tanggapan yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk :

1. Menolak semua keberatan Eksepsi para terdakwa / penasehat hukum terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM- 16/CIMAH/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal **143 ayat (2) KUHP**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanjutkan memeriksa perkara para terdakwa dengan surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 8 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 197 /Pid.B/2019/PN.Blb. atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIKI SETIAWAN Bin MUMUN TITON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di Jl. Terusan Kopo Katapang Kp. Pangauban Rt.01 Rw.12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Bank BRI Katapang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan saksi EVI NURJAYA Als BATAK yang merupakan adik kandung saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA, Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB sewaktu saksi sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Warunglobak) tanpa diduga dari arah sebelah kiri ada yang memukul bagian pipi sebelah kiri saksi dan saat dilihat ternyata yang memukul adalah Terdakwa I. IWA SUGRIWA yang sedang berdiri bersama-sama dengan Terdakwa II DINO SAPARI ;
- Bahwa setelah itu antara saksi dengan Sdr. IWA terjadi cek-cok mulut dan saat Terdakwa II DINO SAPARI hendak memukul maka dihalangi oleh teman saksi yang bernama Sdr. JARKO lalu datang Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang langsung menghampiri sambil meleraikan dengan mengatakan

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aya naon ieu, aya naon ieu” (ada apa ini, ada apa ini) , setelah berhasil dileraikan lalu Terdakwa II DINO SAPARI dan Terdakwa I.

IWA SUGRIWA mengajak kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dirumahnya yang beralamat di Kp. Leuweung kaleng Rw. 03 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung sambil Terdakwa II DINO SAPARI dan Terdakwa I. IWA SUGRIWA langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam ;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menyusul bersama-sama dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK, Sdr. IMAN Als ABO dan Sdr. RIKI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor langsung menuju kerumah Terdakwa I.DINO SAPARI dimana saat sampai maka saksi dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK langsung masuk kehalaman rumahnya sedangkan Sdr. IMAN Als ABO dan Sdr. RIKI menunggu dipinggir jalan depan rumah Sdr. DINO;

- Bahwa setelah berada dihalaman rumahnya lalu saksi menanyakan Terdakwa I.DINO SAPARI kepada adiknya Terdakwa I.DINO SAPARI yang bernama Sdri. WIDA dengan perkataan “teh aya dino” (teh ada Dino) dijawab olehnya “ teu aya, aya naon” (ga ada, ada apa) , karena tidak ada lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. KIKI SETIAWAN, Sdr. IMAN Als ABO dan Sdr. RIKI langsung pergi menuju ke tempat penggilingan padi milik kakaknya Terdakwa I. IWA SUGRIWA tetapi Terdakwa II DINO SAPARI dan Terdakwa I. IWA SUGRIWA ternyata tidak ada sehingga kami langsung pergi ke depan Bank BRI Katapang ;

- Bahwa kurang lebih 3 menit kami ada didepan Bank BRI lalu saksi melihat dari seberang jalan datang Terdakwa I. IWA SUGRIWA sambil melambaikan tangan dan berkata “ kadiieu sia anjing sok maju kadiieu” tetapi saksi hanya diam saja sehingga Terdakwa I. IWA SUGRIWA menyeberang jalan hendak menuju ke depan Bank BRI dan saat Terdakwa I. IWA SUGRIWA sudah hampir sampai di pinggir jalan depan Bank BRI lalu oleh saksi dihamperi tetapi tanpa diduga ternyata Terdakwa I. IWA SUGRIWA langsung mendorong serta menendang badan saksi sampai terjatuh di got;

- Bahwa setelah melihat saksi terjatuh maka Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK menghampiri Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II DINO SAPARI yang membawa senjata tajam jenis golok langsung membacokkan senjata tajam jenis golok diarahkan kebagian kepala saksi tetapi keburu ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK sehingga Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tangannya terluka akibat bacokkan senjata tajam jenis golok ;

*Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK mundur ke arah Pom Bensin Pangauban sehingga Terdakwa I . DINO SAPARI menghampiri saksi lagi serta membacakan senjata tajam jenis golok ke arah kepala tetapi langsung ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri

sehingga bacokan golok dari Terdakwa I . DINO SAPARI mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi dan saat saksi mau berdiri maka Sdr. ADE CAHRIA memukul punggung saksi dengan menggunakan alat pemukul dari besi sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi berdiri dan langsung lari ke arah utara;

- Bahwa. Terdakwa I. IWA SUGRIWA. telah melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut kurang lebih sebanyak 2 kali ke bagian dada saksi dan juga telah mendorong serta menendang badan saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh ke solokan;

- Bahwa sebetulnya dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA. dan Sdr. ADE tidak mempunyai permasalahan apapun adapun yang mempunyai permasalahan adalah Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dengan Terdakwa I . DINO SAPARI dimana antara keduanya memperebutkan masalah lahan parkir yang ada di Bank BRI dimana sebelumnya lahan parkir tersebut telah didaikan oleh Sdr. IBANG kepada sdr. EVI NURJAYA Als BATAK sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa I . DINO SAPARI tetap mau menguasai lahan parkir tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit sepanjang  $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang  $\pm 10 \text{ cm}$  ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi EVI NURJAYA Alias BATAK Bin MUMUN TITON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di jl. terusan kopo katapang kp. pangauban rt.01 rw.12 desa pangauban kec. katapang kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Bank BRI katapang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA , Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA ;

*Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Kiki Setiawan awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB sewaktu saksi Kiki Setiawan sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Warunglobak) tanpa diduga dari arah sebelah kiri ada yang memukul bagian pipi sebelah kiri saksi Kiki Setiawan dan saat dilihat ternyata yang memukul adalah Terdakwa I. IWA SUGRIWA yang sedang berdiri bersama-sama dengan Terdakwa II DINO SAPARI ;
- Bahwa setelah itu antara saksi Kiki Setiawan dengan Sdr. IWA terjadi cek-cok mulut dan saat Terdakwa II DINO SAPARI hendak memukul maka dihalangi oleh teman saksi Kiki Setiawan yang bernama Sdr. JARKO , lalu saksi datang langsung menghampiri sambil meleraikan dengan mengatakan “aya naon ieu, aya naon ieu” (ada apa ini, ada apa ini) , setelah berhasil dileraikan lalu Terdakwa II DINO SAPARI dan Terdakwa I. IWA SUGRIWA mengajak kepada saksi Kiki Setiawan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumahnya yang beralamat di Kp. Leuweung kaleng Rw. 03 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung sambil Terdakwa II DINO SAPARI dan Terdakwa I. IWA SUGRIWA langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menyusul bersama-sama dengan Saksi Kiki Setiawan, Sdr. IMAN Als ABO dan Sdr. RIKI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor langsung menuju kerumah Terdakwa I.DINO SAPARI dimana saat sampai maka saksi dengan Saksi Kiki Setiawan langsung masuk ke halaman rumahnya sedangkan Sdr. IMAN Als ABO dan Sdr. RIKI menunggu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa DINO SAPARI
- Bahwa setelah berada di halaman rumahnya lalu saksi Kiki Setiawan menanyakan Terdakwa I.DINO SAPARI kepada adiknya Terdakwa I.DINO SAPARI yang bernama Sdri. WIDA dengan perkataan “teh aya dino” (teh ada Dino) dijawab olehnya “ teu aya, aya naon” (ga ada, ada apa) , karena tidak ada lalu saksi bersama-sama dengan Saksi KIKI SETIAWAN, Sdr. IMAN Als ABO dan Sdr. RIKI langsung pergi menuju ke tempat penggilingan padi milik kakaknya Terdakwa I. IWA SUGRIWA tetapi Terdakwa II DINO SAPARI dan Terdakwa I. IWA SUGRIWA ternyata tidak ada sehingga kami langsung pergi ke depan Bank BRI Katapang ;
- Bahwa kurang lebih 3 menit kami ada di depan Bank BRI lalu saksi Kiki Setiawan melihat dari seberang jalan datang Terdakwa I. IWA SUGRIWA sambil melambaikan tangan dan berkata “ kadiu sia anjing sok maju kadiu” tetapi saksi hanya diam saja sehingga Terdakwa I. IWA SUGRIWA menyeberang jalan hendak menuju ke depan Bank BRI dan saat

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. IWA SUGRIWA sudah hampir sampai di pinggir jalan depan Bank BRI lalu oleh saksi Kiki Setiawan dihampiri tetapi tanpa diduga ternyata Terdakwa I. IWA SUGRIWA langsung mendorong serta menendang badan saksi Kiki Setiawan sampai terjatuh di got;

- Bahwa setelah melihat saksi terjatuh lalu saksi menghampiri Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II DINO SAPARI yang membawa senjata tajam jenis golok langsung membacokan senjata tajam jenis golok diarahkan ke bagian kepala saksi Kiki Setiawan tetapi keburu ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi sehingga Saksi tangan saksi terluka akibat bacokan senjata tajam jenis golok ;

- Bahwa selanjutnya Saksi mundur ke arah Pom Bensin Pangauban sehingga Terdakwa I. DINO SAPARI menghampiri saksi Kiki Setiawan lagi serta membacokan senjata tajam jenis golok ke arah kepala tetapi langsung ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga bacokan golok dari Terdakwa I. DINO SAPARI mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi Kiki Setiawan dan saat saksi Kiki Setiawan mau berdiri lalu Sdr. ADE CAHRIA memukul punggung saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan alat pemukul dari besi sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Kiki Setiawan berdiri dan langsung lari ke arah utara;

- Bahwa. Terdakwa I. IWA SUGRIWA. telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kiki Setiawan tersebut kurang lebih sebanyak 2 kali ke bagian dada saksi Kiki Setiawan dan juga telah mendorong serta menendang badan saksi Kiki Setiawan sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh ke solokan;

- Bahwa sebetulnya dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan Sdr. ADE tidak mempunyai permasalahan apapun adapun yang mempunyai permasalahan adalah Saksi dengan Terdakwa I. DINO SAPARI dimana kami mempersoalkan masalah lahan parkir yang ada di Bank BRI dimana sebelumnya lahan parkir tersebut telah digadaikan oleh Sdr. IBANG kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa I. DINO SAPARI tetap mau menguasai lahan parkir tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit sepanjang  $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang  $\pm 10 \text{ cm}$  ;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi AHMAD NUR SAHRONI Alias OTONG Bin ODANG SULTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di jl. terusan kopo katapang kp. pangauban rt.01 rw.12 desa pangauban kec. katapang kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Bank BRI katapang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA, Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA ;
- Bahwa saat itu saksi sedang nongkrong bersama-sama dengan Sdr. KIKI SETIAWAN, Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK, Sdr. IMAN NURDIN Als ABO, Sdr. RIKI dan Sdr. IMAM didepan gerbang kantor Bank BRI Katapang melihat Terdakwa I. IWA SUGRIWA datang dari sebrang jalan atau dari pangkalan ojeg leuweung kaleng, setelah sudah berada di pinggir jalan lalu Terdakwa I. IWA SUGRIWA mengatakan "Kadieu sia Batak" lalu di hampiri oleh Sdr. KIKI SETIAWAN ;
- Bahwa setelah berhadapan lalu Terdakwa I. IWA SUGRIWA langsung memukul dada sambil mendorong badan Sdr. KIKI SETIAWAN sampai terjatuh dimana setelah Sdr. KIKI SETIAWAN terjatuh maka Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK menghampiri Terdakwa I. IWA SUGRIWA sehingga terjadi keributan antara Terdakwa I. IWA SUGRIWA dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK lalu dari arah sebrang jalan datang Terdakwa II.DINO SAPARI yang membawa senjata tajam jenis golok langsung menuju kearah Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang sedang berhadapan dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan setelah dekat lalu dari arah depan samping kanan Terdakwa I. IWA SUGRIWA selanjutnya Terdakwa II.DINO SAPARI langsung membacokan senjata tajam jenis golok secara membabi buta dan mengenai lengan tangan sebelah kiri dan kanan dari sdr. EVI NURJAYA Als BATAK ;
- Bahwa karena terluka lalu Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK terus mundur kearah Pom Bensin Pangauban sambil ia terus diserang oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA adapun untuk Terdakwa II.DINO SAPARI setelah berhasil membacokkan golok kepada Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK maka ia

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. KIKI SETIAWAN serta langsung membacakan senjata tajam jenis golok kearah Sdr. KIKI SETIAWAN yang mengenai lengan tangan sebelah kirinya ;

- Bahwa karena waktu itu saksi sangat takut setelah melihat kondisi Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK lengan tangannya terus mengeluarkan darah

maka saksi lari kearah soreang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa yang saksi lihat untuk Terdakwa I. IWA SUGRIWA telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. KIKI SETIAWAN dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 kali pukulan kebagian dada dan mukanya sedangkan terhadap Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanannya kurang lebih sebanyak 3 kali pukulan kebagian mukanya

- Bahwa saat dianiaya oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan Terdakwa II. DINO SAPARI , Sdr. KIKI SETIAWAN tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan posisi Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan Terdakwa II. DINO SAPARI saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tersebut kurang lebih sejauh 150 cm berdampingan dengan Sdr. IMAN NURDIN Als ABO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan Terdakwa II. DINO SAPARI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek dan luka lecet ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi RIKI FIRMANSYAH Als AKEW Bin ENCUN CUHANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di jl. terusan kopo katapang kp. pangauban rt.01 rw.12 desa pangauban kec. katapang kab. bandung tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Bank BRI katapang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Kiki

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan saksi sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA, Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA ;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi sedang berada di depan pom bensin Al-Masoem dekat Bank BRI Katapang bersama dengan sdr. ONI, saksi melihat ada yang sedang ribut maka saksi berhenti di depan pom bensin al-masoem;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa II. DINO SAPARI saja saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. EVI NURJAYA Als BATAK sedangkan terhadap sdr. KIKI SETIAWAN saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadapnya ;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di depan pom bensin al-masoem saksi melihat sdr. EVI NURJAYA Als BATAK sedang cek cok adu mulut dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA, selanjutnya sewaktu sdr. EVI NURJAYA Als BATAK sedang cek cok adu mulut dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA tiba-tiba datang Terdakwa II. DINO SAPARI dari sebrang jalan sambil berlari menghampiri sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan langsung memukulkan golok kearah kepala sdr. EVI NURJAYA Als BATAK akan tetapi ditangkis dengan tangannya, selanjutnya setelah itu Terdakwa II. DINO SAPARI langsung mengejar sdr. KIKI SETIAWAN kearah pertigaan pangauban ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa II. DINO SAPARI mengejar sdr. KIKI SETIAWAN saat itu saksi melihat sdr. EVI NURJAYA Als BATAK cek cok adu mulut lagi dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan melihat tangan sdr. EVI NURJAYA Als BATAK mengeluarkan darah sehingga saat itu oleh saksi dihampiri dan langsung ditarik kemudian dinaikan kedalam angkot untuk dibawa ke rumah sakit soreang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II. DINO SAPARI sewaktu mengejar sdr. KIKI SETIAWAN, dikarenakan saat itu saksi langsung membawa sdr. EVI NURJAYA Als BATAK untuk dibawa ke rumah sakit soreang;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa II. DINO SAPARI telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tersebut dengan menggunakan alat berupa golok yang dibacokan sebanyak 1 (satu) kali kebagian kepala akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga saat itu bacokan tersebut langsung mengenai tangan kiri sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan saat itu Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tidak melakukan perlawanan;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alat berupa golok tersebut sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa II. DINO SAPARI sewaktu menyebrang dan menghampiri Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan saat itu saksi melihat Terdakwa II. DINO SAPARI sudah mengacungkan golok.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

5. Saksi RIJAL SAEPUDIN Als BANGIR BiN IWAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di jl. terusan kopo katapang kp. pangauban rt.01 rw.12 desa pangauban kec. katapang kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Bank BRI katapang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA, Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA ;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dengan Sdr. KIKI SETIAWAN tersebut posisi saksi sedang berada di lokasi kejadian tepatnya dipinggir jalan depan Bank BRI yang jarak dengan lokasi kejadian sekitar 5 meter, saksi sedang

menjaga parkir sepeda motor di halaman parkir Bank BRI tiba-tiba datang Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang mengendarai sepeda motor Honda Beat membonceng Imam bersama-sama dengan Sdr. KIKI SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan temannya;

- Bahwa mereka langsung turun dari sepeda motor serta berkumpul di halaman parkir Bank BRI dimana saat sedang ngobrol lalu dari arah sebrang Bank BRI datang Terdakwa I. IWA SUGRIWA yang langsung menghampiri Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan Sdr. KIKI SETIAWAN dimana setelah berhadapan dengan Sdr. KIKI SETIAWAN lalu Terdakwa I. IWA SUGRIWA langsung memukul Sdr. KIKI SETIAWAN bagian mukanya sehingga karena dipukul maka Sdr. KIKI SETIAWAN membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I. IWA SUGRIWA dan akhirnya keduanya terjadi perkelahian ;

- Bahwa pada saat sedang berkelahi lalu datang Terdakwa II. DINO SAPARI dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA yang sebelumnya berdiri

*Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangkalan ojeg leuweung kaleng menyebrang kearah Bank BRI sambil keduanya menenteng senjata langsung menuju kearah Sdr. KIKI SETIAWAN yang sedang berkelahi dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA dimana setelah dekat maka Terdakwa II. DINO SAPARI langsung membacokan senjata tajam jenis golok kearah kepala Sdr. KIKI SETIAWAN tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga bacokan golok dari Terdakwa II. DINO SAPARI mengenai tangan sdr. KIKI SETIAWAN yang langsung mengeluarkan darah serta Sdr. KIKI SETIAWAN langsung lari kearah leuweung kaleng.

- Bahwa setelah itu saksi langsung lari kearah Pom Bensin lalu menyebrang naik angkot menuju kerumah Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK untuk memberitahukan keluarga dan saat sedang ngobrol dengan keluarga Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dihalaman rumahnya maka saksi melihat Sdr. KIKI SETIAWAN sedang jalan di bopong oleh Sdri. EVA sambil dari tangan sebelah kirinya terus mengeluarkan darah dan akhirnya Sdr. KIKI SETIAWAN pingsan serta dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa kondisi dari Sdr. KIKI SETIAWAN dirawat di Rumah sakit Soreang tepatnya di Ruang IGD , selain Sdr. KIKI SETIAWAN juga ada Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang mengalami luka akibat telah dianiaya yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA dimana setelah dekat maka Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA;

- Bahwa yang saksi lihat saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tersebut Terdakwa II. DINO SAPARI membawa senjata tajam jenis golok, Sdr. ADE CAHRIA membawa senjata pemukul dari besi sedangkan Terdakwa I IWA SUGRIWA tidak membawa alat apapun;

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I IWA SUGRIWA memukul Sdr. KIKI SETIAWAN bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali, SEDANGKAN Terdakwa I. DINO SAPARI membacokan senjata tajam jenis golok bagian tangan sebelah kiri dari Sdr. KIKI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) kali bacokan ,sedangkan untuk Sdr. ADE CAHRIA yang saksi lihat hendak memukulkan senjata pemukul dari besi kearah Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK adapun kena atau tidaknya maka saksi tidak mengetahui sehubungan waktu itu saksi langsung pergi karena takut;

- Bahwa saat Terdakwa II DINO SAPARI membacokan senjata tajam jenis golok yang mengenai tangan sebelah kiri dari Sdr. KIKI SETIAWAN tetapi Sdr. KIKI SETIAWAN tidak melakukan perlawanan tetapi langsung kabur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. KIKI SETIAWAN menderita luka bacok dibagian lengan tangan sebelah kiri dan harus dijahit sebanyak 26

*Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan sedangkan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK menderita luka bacok dibagian lengan tangan sebelah kiri, dan luka bacok dibagian lengan tangan sebelah kanan dan luka gores dibagian muka sebelah kiri ;;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

6. Saksi AEP SAEPUKIN Bin PANDI ABDUL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Terusan Kopo Katapang Kp. Pangauban Rt.01 Rw.12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Bank BRI Katapang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang dilakukan oleh Terdakwa I. IWA SUGRIWA, Terdakwa II. DINO SAPARI dan Sdr. ADE CAHRIA ;

- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berada dirumah sedang berkumpul dengan keluarga, saksi mendengar kabar dari warga yang lewat rumah saksi sekitar jam 17.30 wib yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa II. DINO SAPARI telah ribut dengan Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

7. Saksi ADE CAHRIA Bin MADRAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Terusan Kopo Katapang Kp. Pangauban Rt. 01 Rw. 12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan kantor Bank BRI Katapang, saksi telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi sdr. EVI NURJAYA Als BATAK.;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 16.30 wib saat saksi sedang beres-beres roda dagangan dengan tujuan mau dagang tahu sumedang maka lewat Terdakwa I.IWA SUGRIWA jalan kaki menuju kearah Jl. Terusan Kopo Katapang lalu oleh saksi ditanya "dek

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb



kamana silaing" (mau kemana kamu) tetapi Sdr. IWA tidak menjawab malah terus jalan ;

- Bahwa setelah dilihat sampai ujung pertigaan Jl. Terusan Kopo Katapang ternyata Terdakwa I. IWA SUGRIWA gelagatnya seperti mau ribut dengan pemuda yang posisinya ada disebrang jalan lalu saksi langsung mengikuti Terdakwa I. IWA SUGRIWA sambil membawa 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari per shokbleker sepeda motor ;

- Bahwa saat Terdakwa I. IWA SUGRIWA menyebrang hendak menghampiri pemuda yang ada disebrang jalan depan kantor Bank BRI

maka selanjutnya antara Terdakwa I. IWA SUGRIWA dengan 2 (dua) orang pemuda yang ada disebrang jalan depan kantor BRI terjadi perkelahian, dan setelah saksi ada dipertigaan Jl. Terusan Kopo Katapang maka tersangka langsung menghampiri kearah Terdakwa I. IWA SUGRIWA yang sedang berkelahi dengan ke 2 (dua) orang pemuda tersebut sambil tersangka berteriak " cing sia teh ngerakeun teuning raribut jaba macet" (kenapa kamu teh malu-maluin saja ribut terus jadi macet) ;

- Bahwa karena tidak digubris akhirnya saksi langsung memukulkan alat pemukul yang terbuat dari per shokbleker sepeda motor kesalah satu pemuda yang sedangkan berhadapan dengan Terdakwa I. IWA SUGRIWA yang sebelumnya ada disebrang jalan , lalu saat saksi melihat salah satu pemuda lagi yang sebelumnya terjatuh hendak berdiri lalu saksi memukulnya dengan menggunakan alat pemukul tersebut dengan tujuan agar supaya bubar dan setelah memukul lalu saksi langsung balik lagi ketempat jualan karena keributan tersebut sudah pada bubar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa I. IWA SUGRIWA bisa ribut dengan ke 2 (dua) orang pemuda yang ada didepan kantor Bank BRI tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari per shokbreker sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan , alat tersebut diambil dari sekitar gerobak dagangan tahu sumedang milik saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membawa alat pemukul yang terbuat dari per shokbreker sepeda motor tersebut tadinya hanya untuk manakut-nakuti saja saat akan meleraai keributan antara Terdakwa I. IWA SUGRIWA dengan kedua orang pemuda yang sebelumnya berada di depan kantor Bank BRI;

- Bahwa saksi telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan Sdr. KIKI SETIAWAN dengan menggunakan alat pemukul

*Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari per shokbreker sepeda motor tersebut keduanya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pukulan kebagian punggungnya., saksi memukul Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tersebut setelah melihat Terdakwa I. IWA SUGRIWA dalam posisi terdesak saat berkelahi dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK , sedangkan posisi Sdr. KIKI SETIAWAN saat dipukul oleh saksi saat ia berdiri setelah jatuh agar supaya ia pergi;

- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan ataupun mempunyai niat untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan Sdr. KIKI SETIAWAN ;

- Bahwa yang saksi ketahui saat kejadian tersebut memang ada yang menderita luka dibagian tangannya dan mengeluarkan darah yaitu Sdr. KIKI SETIAWAN setelah jatuh lalu dipukul oleh saksi supaya pergi dan saat ia pergi , saksi melihat ternyata tangan sebelah kirinya mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA;**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Terusan Kopo Katapang Km, 13 Kp. Pangauban Rt. 01 Rw. 12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya dipinggir jalan depan Bank BRI Katapang , Terdakwa bersama Terdakwa II.DINO SAPARI telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. KIKI SETIAWAN dan sdr EVI NURJAYA Als BATAK;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena emosi dimana Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK datang kerumah Terdakwa II.DINO SAPARI bersama-sama dengan temannya sebanyak 2 orang , pada saat sampai didepan pangkalan ojeg leuweung kaleng maka Terdakwa melambaikan tangan kearah Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang posisinya ada dipinggir jalan depan Bank BRI dengan tujuan agar keduanya datang kepada Terdakwa tetapi ternyata keduanya tidak mengindahkan sehingga Terdakwa menyebrang jalan menuju kearah Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK ;

*Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sampai di sebrang jalan dekat Bank BRI lalu Sdr. KIKI SETIAWAN langsung menghampiri Terdakwa dan saat berhadapan lalu Terdakwa langsung mendorong badannya sehingga terjatuh lalu datang Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang menghampiri terdakwa sambil berkata “ ari sia naon anjing neggel lancek aing” (kenapa kamu mukul kakak saya) sambil ia langsung memukul muka terdakwa sehingga terdakwa juga langsung balas memukul mukanya ;

- Bahwa pada saat sedang berhadapan-hadapan dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK , terdakwa sempat melihat ada Bah ADE (Sdr.Ade Cahria) yang sedang membawa alat pemukul yang terbuat dari besi tetapi karena posisi terdakwa fokus berhadapan dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang

terus terdakwa serang dengan cara dipukul sampai ia mundur ke depan Pom Bensin Al Ma'some Pangauban dan saat sedang berhadapan didepan pom bensin terdakwa melihat tangan sebelah kiri Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK mengalami luka bacok serta mengeluarkan darah sehingga terdakwa berhenti sedangkan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK langsung naik Angkot yang menuju kearah soreang;

- Bahwa setelah terdakwa melihat Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK naik angkot lalu terdakwa mengejar seorang laki-laki yang perawakannya kecil kearah Puskesmas Katapang tetapi tidak terkejar dan saat terdakwa balik kanan , terdakwa melihat Terdakwa II. DINO SAPARI sedang berdiri diseborang Kantor Bank BRI tepatnya didepan Warkop adapun tersangka langsung masuk kedalam gang dan berkumpul dengan teman-teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. KIKI SETIAWAN tersebut kurang lebih sebanyak 2 Kali pukulan menggunakan kepala tangan

sebalah kanan dan kiri sebagian wajahnya juga telah mendorong badannya , sedangkan terhadap sdr EVI NURJAYA Als BATAK , terdakwa telah melakukan pemukulan kearah wajahnya kurang lebih sebanyak 5 kali pukulan dan menendang sebanyak kurang lebih 2 kali dengan menggunakan kaki sebalah kanan;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut lalu Sdr. KIKI SETIAWAN melakukan perlawanan dengan membalas memukul kepada terdakwa tetapi berhasil ditangkis , tetapi untuk Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK berhasil memukul terdakwa sebagian wajah kurang lebih sebanyak 3 kali pukulan dengan menggunakan kepala tangannya;

*Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ADE CAHRIA telah memukulkan senjata pemukul dari besi tersebut kepada Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan juga kepada terdakwa sebagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali pukulan;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. KIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK tidak mempunyai permasalahan apapun tetapi yang menjadi permasalahan tadinya karena tersangka sempat terpancing emosi karena anak didik terdakwa yang bernama Sdr. RIAN di perguruan pencasilat gajah putih sempat mengadu kepada terdakwa bahwa ia pernah di ancam oleh Sdr. KIKI SETIAWAN saat sedang menjaga tugas parkir di areal Bank BRI dengan perkataan "sok sia rek bebeja ka saha";
- Bahwa terdakwa merasa tidak enak anak didik terdakwa diancam oleh Sdr. KIKI SETIAWAN maka akhirnya tersangka bisa melakukan hal tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

## Terdakwa II **DINO SAPARI Bin MAHDAR**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 januari 2019 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Terusan Kopo Katapang Kp. Pangauban Rt. 01 Rw. 12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di pinggir jalan depan kantor Bank BRI Katapang, terdakwa bersama Terdakwa I.IWA SUGRIWA telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. RIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi keributan antara Terdakwa I.IWA SUGRIWA dengan Sdr. RIKI SETIAWAN dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK sewaktu terdakwa sedang berada di rumah sedang memperbaiki velk mobil bersama sdr. EMPUD, sdr. JAMPANG, sdr. DAIM, sdr. SIDAR, sdr. ODENG dan Terdakwa I.IWA SUGRIWA, kemudian datang saudaranya Terdakwa I.IWA SUGRIWA yang bernama sdr. RIAN yang memberitahukan bahwa sdr. RIAN hendak ditusuk oleh sdr. EVI NURJAYA Als BATAK ;
- Bahwa karena Terdakwa I.IWA SUGRIWA merasa tidak enak lalu terdakwa dan Terdakwa I.IWA SUGRIWA langsung menuju warung lobak untuk mencari keberadaan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK, kemudian sewaktu melintas di alfa mart warung lobak saat itu Terdakwa I.IWA SUGRIWA langsung meloncat dari sepeda motor yang terdakwa bawa dan langsung menghampiri Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK yang saat itu sedang berkumpul dengan sdr. JARKO, sdr. RIKI SETIAWAN dan temannya, dimana saat itu

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I.IWA SUGRIWA langsung mengajak duel kepada Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa I.IWA SUGRIWA mengajak duel kepada Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK saat itu sdr. JARKO menghampiri terdakwa dan langsung berkata “naon siah rek ngariweuhkeun daerah aing” (apa kamu mau mengganggu daerah saya), kemudian dijawab oleh terdakwa “urang bereskeun we di bumi da lain sasaha” (kita beresin aja di rumah da bukan siapa-siapa), selanjutnya setelah itu terdakwa dan Terdakwa I.IWA SUGRIWA langsung pulang kerumah;

- Bahwa sewaktu terdakwa datang kerumah tidak lama datang Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI berikut temannya dimana saat itu Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI langsung masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK berkata kepada Terdakwa I.IWA SUGRIWA yang sedang berada di dalam rumah terdakwa dengan perkataan “hayu urang duel jeung aing tong jeung adi aing, bisi aya kawani mah didagoan di harep ku aing” (ayo kita duel sama saya jangan sama adik saya, kalau ada keberanian saya tungguin di depan) sambil Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI pergi kedepan jalan raya depan Bank BRI ;

- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa I.IWA SUGRIWA langsung pergi dari rumah terdakwa menuju jalan raya depan Bank BRI untuk menemui Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI, dikarenakan takut terjadi sesuatu lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. JAMPANG, sdr. ODENG, sdr. FAJAR dan istri terdakwa langsung menyusul Terdakwa I.IWA SUGRIWA, sewaktu terdakwa sampai jalan raya tepatnya di pangkalan ojeg leuwuengkaleng terdakwa melihat Terdakwa I.IWA SUGRIWA sedang berkelahi dengan Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI di tengah jalan depan Bank BRI, setelah itu terdakwa langsung menghampiri Terdakwa I.IWA SUGRIWA dengan maksud hendak menariknya akan tetapi tidak kena;

- Bahwa sewaktu terdakwa hendak menarik Terdakwa I.IWA SUGRIWA saat itu terdakwa melihat sdr. ABAH (Ade Cahria) memukulkan alat yang dibawanya akan tetapi tidak mengetahui perkenaannya, kemudian setelah itu terdakwa langsung ditarik oleh istri terdakwa bersama dengan sdr. FAJAR, sdr. JAMPANG dan RW yang bernama sdr. AEP dengan maksud agar supaya terdakwa tidak ikut-ikutan dan terdakwa langsung disuruh pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyusul Terdakwa I.IWA SUGRIWA ke jalan raya depan Bank BRI yaitu dikarenakan terdakwa takut terjadi sesuatu terhadap Terdakwa I.IWA SUGRIWA, dikarenakan sewaktu

*Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI datang kerumah terdakwa saat itu Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI membawa alat;

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr. JAMPANG, sdr. ODENG, sdr. FAJAR dan istri terdakwa datang ke jalan raya depan Bank BRI saat itu terdakwa melihat Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI sedang berkelahi saling pukul dengan Terdakwa I.IWA SUGRIWA di tengah jalan depan Bank BRI;

- Bahwa sewaktu Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI berkelahi dengan Terdakwa I.IWA SUGRIWA, saat itu diantara ketiga orang tersebut tidak ada yang membawa alat bantu melainkan ada sdr. ABAH (Ade Cahria) yang membawa alat bantu yaitu berupa sejenis besi;

- Bahwa alat bantu yang dibawa oleh sdr. ABAH tersebut saat itu digunakan untuk memukul, akan tetapi tersangka tidak mengetahui siapakah yang telah dipukul oleh sdr. ABAH dengan alat yang dibawa tersebut;

- Bahwa sdr. ABAH datang ketempat Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI berkelahi dengan Terdakwa I.IWA SUGRIWA tersebut saat itu terdakwa tidak berbarengan melainkan sewaktu terdakwa datang ketempat tersebut saat itu sdr. ABAH sudah datang duluan;

- Bahwa terdakwa datang ketempat Sdr. EVI NURJAYA Als BATAK dan sdr. RIKI berkelahi dengan Terdakwa I.IWA SUGRIWA saat itu terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan melainkan terdakwa hanya hendak menarik Terdakwa I.IWA SUGRIWA saja

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1.** Saksi DEA FARHAN KAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Evi dan saksi Kiki datang dengan mengendarai 2 buah sepeda motor dengan berteriak menantang menyuruh Terdakwa I.IWA SUGRIWA dan Terdakwa II.DINO SAPARI lalu saksi Evi dan saksi Kiki saksi tahan , setelah iu mereka pulang sempoyongan tutup gerbangnya, lalu nunjuk-nunjuk jalan kedepan ;

- Bahwa tepatnya di pinggir jalan depan kantor Bank BRI Katapang,Terdakwa I IWA SUGRIWA berantem dengan Sdr.Evi, setelah itu datang Sdr.Ade Cahria bilang “ Jangan ribut dikampung saya“ , Sdr.Evi jatuh didorong oleh Terdakwa I IWA SUGRIWA;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I IWA SUGRIWA berantem dengan Sdr.Evi , sedangkan Terdakwa II DINO SAPARI berantem dengan Sdr.Kiki , dan saksi lihat Sdr.Evi luka ditangannya mengeluarkan darah, lalu Terdakwa II DINO SAPARI saksi pisahin ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II DINO SAPARI membawa golok, dan saksi lihat 2 kejadian yaitu di rumah Terdakwa II DINO SAPARI dan didepan BRI ;

## 2. Saksi HILMAN KARIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mencoba meleraikan perkelahian mereka , tapi mereka tetap berantem , saksi lihat Sdr.Kiki membawa/menenteng senjata ;

- Waktu saksi korban datang ke rumah Terdakwa II DINO SAPARI, saksi korban menantang sambil bilang “ keluar anjing, sambil menendang pagar “ , banting helm, di rumah Terdakwa II DINO SAPARI ada istrinya dan anaknya ;

- Bahwa saksi melihat saksi Evi dan Terdakwa I IWA SUGRIWA berantem dorong-dorongan, Sdr.Kiki menghampiri Terdakwa I IWA SUGRIWA lalu memukul Terdakwa I IWA SUGRIWA, Terdakwa I IWA SUGRIWA dikeroyok oleh 3 orang ;

- Bahwa Terdakwa I IWA SUGRIWA dipukul duluan oleh Sdr.Evi lalu terjadi perkelahian setelah itu saksi dan Sdr.Ade Cahria meleraikan mereka sambil bilang “ jangan rebut disini/dikampung saya “ ;

- Bahwa setahu saksi kejadian penganiayaan tersebut karena permasalahan lahan parkir yang sebelumnya lahan parkir tersebut dipegang oleh Terdakwa II DINO SAPARI awal tahu 2014 ;

- Bahwa saksi melihat Sdr.Ade Cahria memegang alat pemukul berupa besi yang ditenteng dengan tangan kanan. Tangan kiri kiri meleraikan sambil mendorong Sr.Evi dan Terdakwa I IWA SUGRIWA ;

- Bahwa saksi melihat tangan saksi Evi berdarah karena luka ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya .bahwa bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari per shockbleker sepeda motor warna hitam dengan pegangan karet kurang lebih 50 cm.

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 16.30 WIB di Jl. Terusan Kopo Katapang Km, 13 Kp. Pangauban Rt. 01 Rw. 12 Desa Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya dipinggir jalan depan Bank BRI Katapang, Terdakwa I.IWA SUGRIWA bersama Terdakwa II.DINO SAPARI telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. KIKI SETIAWAN dan sdr EVI NURJAYA Als BATAK;
- Bahwa benar berawal dari saksi Kiki Setiawan yang sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Wrunglobak) bersama dengan Sdr. Jarko kemudian tanpa di duga-duga dari arah sebelah kiri ada yang memukul saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sampai saksi Kiki Setiawan terjatuh kemudian ketika bangun

terlihat bahwa yang memukul tersebut adalah terdakwa I Iwa yang sedang berdiri dengan terdakwa II Dino selanjutnya karena tidak terima saksi Kiki Setiawan dipukul oleh terdakwa I Iwa saat itu terjadilah adu mulut antara terdakwa I Iwa, terdakwa II Dino dengan saksi Kiki Setiawan namun adu mulut

tersebut bisa dileraikan oleh Sdr. Jarko dan saksi Evi Nurjaya yang langsung datang sambil berkata AYA NAON IEU, AYA NAON IEU (ADA APA INI, ADA APA INI) lalu setelah berhasil dileraikan terdakwa II Dino mengajak kepada saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya untuk membereskan masalah tersebut di rumah terdakwa II Dino

- Bahwa benar saksi Kiki Setiawan bersama-sama dengan saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah mendatangi rumah terdakwa II Dino dengan maksud untuk membereskan masalah namun pada saat itu terdakwa II Dino sedang tidak berada di rumahnya kemudian saksi Kiki Setiawan, saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah

pergi ke depan Bank BRI Katapang dan kurang lebih sekira 3 (tiga) menit berselang saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya melihat terdakwa I Iwa berdiri di sebrang jalan sambil melambaikan tangannya kemudian berkata dengan perkataan KADIEU SIA ANJING SOK MAJU KADIEU (KESINI KAMU ANJING SOK MAJU KESINI) namun perkataan dari terdakwa I Iwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya kemudian terdakwa I Iwa mendatangi tempat saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yang kemudian terdakwa I Iwa langsung mendorong badan dari

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kiki Setiawan sampai terjatuh kedalam got kemudian tidak terima perlakuan terdakwa I Iwa terhadap saksi Kiki Setiawan tersebut saat itu saksi Evi Nurjaya mendekati terdakwa I Iwa dengan berkata NAON MAKSUDNA (APA MAKSUDNYA) kemudian dijawab oleh terdakwa I Iwa dengan jawaban SOK SIA MAJU JEUNG AING (SOK KAMU MAJU DENGAN SAYA) sambil terdakwa I Iwa langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu terjadilah perkelahian antara terdakwa I Iwa dan saksi Evi Nurjaya kemudian pada saat perkelahian tersebut terjadi dari arah samping datang terdakwa saksi Ade Cahria dengan membawa sebuah besi dan langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya yang kemudian pergi meninggalkan saksi Evi Nurjaya

- Bahwa benar ketika saksi Evi Nurjaya berkelahi dengan terdakwa I Iwa tiba-tiba dari sebrang jalan datang terdakwa II Dino dengan membawa senjata tajam jenis golok yang langsung membacokan golok tersebut kearah kepala saksi Evi Nurjaya tetapi dengan replek di tangkis oleh tangan kiri saksi Evi Nurjaya lalu terdakwa II Dino kembali membacokan goloknya tersebut dan

mengenai tangan sebelah kanan saksi Evi Nurjaya selanjutnya disaat kedua tangan saksi Evi Nurjaya terluka dan mengeluarkan darah saat itu terdakwa I Iwa langsung memukuli wajah dari saksi Evi Nurjaya sampai kearah pom bensin Pangauban sampai akhirnya saksi Evi Nurjaya bisa pergi bersama

dengan saksi Riki Firmansyah

- Bahwa benar setelahnya membacok saksi Evi Nurjaya pada saat itu terdakwa II Dino langsung mendekati saksi Kiki Setiawan dan kembali membacok kepala dari saksi Kiki Nurjaya namun saat itu bisa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dari saksi Kiki Nurjaya dan ketika akan berdiri saksi Ade Cahria memukul punggung dari saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan besi yang dibawanya dan untungnya saksi Kiki Setiawan bisa melarikan diri ke arah utara

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yakni adanya permasalahan antara terdakwa II Dino dengan saksi Evi Nurjaya perihal lahan parkir yang berada di Bank BRI Cabang Katapang ;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit sepanjang ± 4 cm x 0,5 cm bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang ± 10 cm, luka-luka

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh trauma tajam dan telah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/19/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019, sementara untuk saksi Evi Nurjaya ditemukan luka-luka berupa luka lecet goresan panjang  $\pm 10$  cm sudah kering diwajah sampai kening / pelipislan serta nyeri tekan dipangkal hidung,. Luka pasca jahitan panjang  $\pm 6$  cm bngkak (+) disertai kemerahan dan nyeri jika digerakan, gerakan sangat terbatas (tampak ada 9 jahitan luar). Luka robek di lengan bawah kemeraha n lenih kurang 3 cm sudah terjahit dan tampak  $\pm 5$  jahitan luar, tangan bengkak dan gerakan terbatas, luka-luka disebabkan trauma tajam dan sudah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/20/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soreang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa 1. IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA dan II. DINO SAPARI Bin MAHDAR dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

*Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa 1. IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA dan Terdakwa II. DINO SAPARI Bin MAHDAR seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dalam fakta dipersidangan, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

#### **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan .**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal berawal dari saksi Kiki Setiawan yang sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Warunglobak) bersama dengan Sdr. Jarko kemudian tanpa di duga-duga dari arah sebelah kiri ada yang memukul saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sampai saksi Kiki Setiawan terjatuh kemudian ketika bangun terlihat bahwa yang memukul tersebut adalah Terdakwa I Iwa yang sedang berdiri dengan Terdakwa II Dino selanjutnya karena tidak terima saksi Kiki Setiawan dipukul oleh terdakwa I Iwa saat itu terjadilah adu mulut antara terdakwa I Iwa, Terdakwa II Dino dengan saksi Kiki Setiawan namun adu mulut tersebut bisa dilerai oleh Sdr. Jarko dan saksi Evi Nurjaya yang langsung datang sambil berkata AYA NAON IEU, AYA NAON IEU (ADA APA INI, ADA APA INI) lalu setelah berhasil dilerai Terdakwa II Dino mengajak kepada saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya untuk membereskan masalah tersebut di rumah Terdakwa II Dino

Bahwa saksi Kiki Setiawan bersama-sama dengan saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah mendatangi rumah terdakwa II Dino dengan maksud untuk membereskan masalah namun pada saat itu terdakwa II Dino sedang tidak berada di rumahnya kemudian saksi Kiki Setiawan, saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah pergi ke depan Bank BRI Katapang dan kurang lebih sekira 3 (tiga) menit berselang saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya melihat terdakwa I Iwa berdiri di sebrang jalan sambil melambaikan tanganya kemudian berkata dengan perkataan KADIEU SIA ANJING SOK MAJU KADIEU (KESINI KAMU ANJING SOK MAJU KESINI) namun perkataan dari terdakwa I Iwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya kemudian terdakwa I

*Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwa mendatangi ketempat saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yang kemudian terdakwa I Iwa langsung mendorong badan dari saksi Kiki Setiawan sampai terjatuh kedalam got. kemudian tidak terima perlakuan terdakwa I Iwa terhadap saksi Kiki Setiawan tersebut saat itu saksi Evi Nurjaya mendekati terdakwa I Iwa dengan berkata NAON MAKSUDNA (APA MAKSUDNYA) kemudian dijawab oleh terdakwa I Iwa dengan jawaban SOK SIA MAJU JEUNG AING (SOK KAMU MAJU DENGAN SAYA) sambil terdakwa I Iwa langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu terjadilah perkelahian antara Terdakwa I Iwa dan saksi Evi Nurjaya kemudian pada saat perkelahian tersebut terjadi dari arah samping datang Terdakwa saksi Ade Cahria dengan membawa sebuah besi dan langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya yang kemudian pergi meninggalkan saksi Evi Nurjaya

Bahwa ketika Saksi Evi Nurjaya berkelahi dengan Terdakwa I Iwa tiba-tiba dari sebrang jalan datang Terdakwa II Dino dengan membawa senjata tajam jenis golok yang langsung membacokkan golok tersebut kearah kepala saksi Evi Nurjaya tetapi dengan replek di tangkis oleh tangan kiri saksi Evi Nurjaya lalu Terdakwa II Dino kembali membacokkan goloknya tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan saksi Evi Nurjaya selanjutnya disaat kedua tangan saksi Evi Nurjaya terluka dan mengeluarkan darah saat itu Terdakwa I Iwa langsung memukuli wajah dari saksi Evi Nurjaya sampai kearah pom bensin Pangauban sampai akhirnya saksi Evi Nurjaya bisa pergi bersama dengan saksi Riki Firmansyah

Bahwa setelahnya membacok saksi Evi Nurjaya pada saat itu Terdakwa II Dino langsung mendekati saksi Kiki Setiawan dan kembali membacok kepala dari saksi Kiki Nurjaya namun saat itu bisa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dari saksi Kiki Nurjaya dan ketika akan berdiri saksi Ade Cahria memukul punggung dari saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan besi yang dibawanya dan untungnya saksi Kiki Setiawan bisa melarikan diri ke arah utara

Bahwa diketahui sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yakni adanya permasalahan antara Terdakwa II Dino dengan saksi Evi Nurjaya perihal lahan parkir yang berada di Bank BRI Cabang Katapang dimana sebelumnya lahan parkir tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Ibang kepada saksi Evi Nurjaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II Dino tetap mau menguasai lahan parkir tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit sepanjang  $\pm 4$  cm x 0,5 cm bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang  $\pm 10$  cm ;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari saksi Kiki Setiawan yang sedang makan baso di teras depan toko Alfamart SBW (Sentral Bisnis Warunglobak) bersama dengan Sdr. Jarko kemudian tanpa di duga-duga dari arah sebelah kiri ada yang memukul saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sampai saksi Kiki Setiawan terjatuh kemudian ketika bangun terlihat bahwa yang memukul tersebut adalah terdakwa I Iwa yang sedang berdiri dengan Terdakwa II Dino selanjutnya karena tidak terima saksi Kiki Setiawan dipukul oleh Terdakwa I Iwa saat itu terjadilah adu mulut antara Terdakwa I Iwa, Terdakwa II Dino dengan saksi Kiki Setiawan namun adu mulut tersebut bisa dilerai oleh Sdr. Jarko dan saksi Evi Nurjaya yang langsung datang sambil berkata AYA NAON IEU, AYA NAON IEU (ADA APA INI, ADA APA INI) lalu setelah berhasil dilerai Terdakwa II Dino mengajak kepada saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya untuk membereskan masalah tersebut di rumah Terdakwa II Dino

Bahwa saksi Kiki Setiawan bersama-sama dengan saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah mendatangi rumah Terdakwa II

Dino dengan maksud untuk membereskan masalah namun pada saat itu terdakwa II Dino sedang tidak berada di rumahnya kemudian saksi Kiki Setiawan, saksi Evi Nurjaya, saksi Iman Nurdin dan saksi Riki Firmansyah pergi ke depan Bank BRI Katapang dan kurang lebih sekira 3 (tiga) menit berselang saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya melihat Terdakwa I Iwa berdiri di sebrang jalan sambil melambaikan tanganya kemudian berkata dengan perkataan KADIEU SIA ANJING SOK MAJU KADIEU (KESINI KAMU ANJING SOK MAJU KESINI) namun perkataan dari Terdakwa I Iwa tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya kemudian Terdakwa I Iwa mendatangi ketempat saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yang kemudian Terdakwa I Iwa langsung mendorong badan dari saksi Kiki Setiawan sampai terjatuh kedalam got kemudian tidak terima perlakuan Terdakwa I Iwa terhadap saksi Kiki Setiawan tersebut saat itu saksi Evi Nurjaya mendekati terdakwa I Iwa dengan berkata NAON MAKSUDNA (APA MAKSUDNYA) kemudian dijawab oleh terdakwa I Iwa dengan jawaban SOK SIA MAJU JEUNG AING (SOK KAMU MAJU DENGAN SAYA) sambil terdakwa I Iwa langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu

*Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah perkelahian antara Terdakwa I Iwa dan saksi Evi Nurjaya kemudian pada saat perkelahian tersebut terjadi dari arah samping datang Terdakwa saksi Ade Cahria dengan membawa sebuah besi dan langsung memukul muka saksi Evi Nurjaya yang kemudian pergi meninggalkan saksi Evi Nurjaya

Bahwa ketika saksi Evi Nurjaya berkelahi dengan terdakwa I Iwa tiba-tiba dari sebrang jalan datang terdakwa II Dino dengan membawa senjata tajam jenis golok yang langsung membacokkan golok tersebut kearah kepala saksi Evi Nurjaya tetapi dengan replek di tangkis oleh tangan kiri saksi Evi Nurjaya lalu Terdakwa II Dino kembali membacokkan goloknya tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan saksi Evi Nurjaya selanjutnya disaat kedua tangan saksi Evi Nurjaya terluka dan mengeluarkan darah saat itu Terdakwa I Iwa langsung memukuli wajah dari saksi Evi Nurjaya sampai kearah pom bensin Pangauban sampai akhirnya saksi Evi Nurjaya bisa pergi bersama dengan saksi Riki Firmansyah

Bahwa setelahnya membacok saksi Evi Nurjaya pada saat itu terdakwa II Dino langsung mendekati saksi Kiki Setiawan dan kembali membacok kepala dari saksi Kiki Nurjaya namun saat itu bisa ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dari saksi Kiki Nurjaya dan ketika akan berdiri saksi Ade Cahria memukul punggung dari saksi Kiki Setiawan dengan menggunakan besi yang dibawanya dan untungnya saksi Kiki Setiawan bisa melarikan diri ke arah utara Bahwa diketahui sehingga para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap

saksi Kiki Setiawan dan saksi Evi Nurjaya yakni adanya permasalahan antara Terdakwa II Dino dengan saksi Evi Nurjaya perihal lahan parkir yang berada di Bank BRI Cabang Katapang dimana sebelumnya lahan parkir tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Ibang kepada saksi Evi Nurjaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa II Dino tetap mau menguasai lahan parkir tersebut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Kiki Setiawan mengalami luka luka di lengan kiri dekat dengan lipat siku, luka robek telah dijahit sepanjang  $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$  bengkak dan nyeri jika ditekan, terlihat 7 jahitan. Luka lecet berupa goresan sudah kering panjang  $\pm 10 \text{ cm}$ , luka-luka disebabkan oleh trauma tajam dan telah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/19/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019, sementara untuk saksi Evi Nurjaya ditemukan luka-luka berupa luka lecet goresan panjang  $\pm 10 \text{ cm}$  sudah kering diwajah sampai kening / pelipislan serta nyeri tekan dipangkal hidung,. Luka pasca jahitan panjang  $\pm 6 \text{ cm}$  bngkak (+) disertai kemerahan dan nyeri jika digerakan, gerakan sangat terbatas (tampak

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada 9 jahitan luar). Luka robek di lengan bawah kemerahan lenih kurang 3 cm

sudah terjahit dan tampak  $\pm$  5 jahitan luar, tangan bengkok dan gerakan terbatas, luka-luka disebabkan trauma tajam dan sudah dilakukan jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.92/20/II/2019/TU tertanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soreang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya , maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IWA SUGRIWA Alias IWA Bin YAYAT SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II DINO SAPARI Bin MAHDAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari per shockbleker sepeda motor warna hitam dengan pegangan karet kurang lebih 50 cm ,

## Digunakan dalam perkara ADE CAHRIA Bin MADRAIS;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , pada hari SENIN , tanggal 22 2019., oleh Siswatmono Radianoro, S.H., selaku Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap., S.H.,M.H. dan Dinahayati Syofyan, SH.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari RABU , tanggal 24 JULI 2019. , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh Agus Rahmat SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Fauziah Hanum Harahap. S.H. M.H.

Siswatmono Riantoro, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)